



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan dalam hal pendidikan yang bersifat khusus, karena disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, lingkungan sosial budaya, geografis, dan hambatan ekonomi.
8. Pusat sumber adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan/atau pendidikan kebutuhan khusus.
9. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB II

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- a. memberi kesamaan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 4

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua peserta didik berkebutuhan khusus bersangkutan.

Pasal 5

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) kursi dan paling banyak 3 (tiga) kursi atau sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap rombongan belajar.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertanggung jawab dalam:

- a. menyediakan Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pendidikan individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. menyediakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- e. meningkatkan kapasitas untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 7

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
 - b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran; dan
 - e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru Pembimbing Khusus mendapatkan tambahan penghasilan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Infrastruktur dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus memenuhi aksesibilitas dan media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi:
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif didasarkan pada hasil asesmen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunagrahita;
 - d. tunadaksa;
 - e. tunalaras;
 - f. berkesulitan belajar;
 - g. lamban belajar;
 - h. autisme;
 - i. memiliki gangguan motorik;
 - j. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - k. tunaganda;
 - l. memiliki kelainan lainnya; dan/atau
 - m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 11

- (1) Peserta didik cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan keberbakatannya.

(2) Layanan

- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lainnya.

Pasal 12

Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 13

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan, pusat sumber, unit layanan disabilitas, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi kesehatan, dunia usaha, dunia industri, serta lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan inklusif.

Pasal 14

Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan kepada satuan pendidikan keagamaan penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib melaporkan secara berkala penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 16

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Mei 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 30 SERI E.